



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA**

Jalan Desa Pandansari Nomor 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720

Telepon/Faksimile (0251) 8246800

Laman: [www.pusbangasn.bkn.go.id](http://www.pusbangasn.bkn.go.id); Pos-el: [pusbang@bkn.go.id](mailto:pusbang@bkn.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN GEDUNG ASRAMA PELATIHAN**

---

**Uraian Pendahuluan**

---

1. Latar Belakang Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara. Pusat Pengembangan ASN sebagai instansi vertikal mempunyai tugas pokok Melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, fasilitasi, pengembangan dan evaluasi program pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara, serta pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian. Sedangkan Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama program pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara;
- Perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama program pengelolaan Pendidikan Ilmu Kepegawaian; dan
- Melaksanakan pelayanan administrasi Pusat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada stakeholder Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara senantiasa melakukan perbaikan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertahap, terutama perbaikan Gedung asrama di lingkungan Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara. Pemeliharaan merupakan sebuah langkah pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan lebih lanjut dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan serta meminimalkan biaya perawatan. Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu peningkatan pelayanan yang dimiliki Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkala

agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2024 ini Pusat pengembangan ASN menganggarkan belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pengembangan gedung asrama pelatihan sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Nomor SP DIPA-088.01.2.020505/2023 Tanggal 23 November 2023.

2. Maksud dan Tujuan  
Maksud  
Adapun Maksud Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah membuat desain teknis perbaikan Gedung asrama.  
Tujuan  
Adapun Tujuan Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah agar pekerjaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama dapat terlaksana sesuai dengan spesifikasi yang telah di tetapkan.
3. Sasaran  
Sasaran Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah agar pelaksanaan pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pus.at Pengembangan Aparatur Sipil Negara memenuhi kaidah teknis yang berlaku dan memenuhi standar keamanan bagi pengguna khususnya pegawai maupun stakeholder peserta pelatihan.
4. Lokasi Kegiatan  
Jalan Desa Pandansari No. 32 Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720
5. Sumber Pendanaan  
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara
6. Nama dan Organisasi PPK  
Nama PPK : Anton Yulius, S.E  
NIP. 198307282014021003  
Satuan Kerja : Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN BKN

## Ruang Lingkup

---

1. **Lingkup Kegiatan** Lingkup Kegiatan Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah melakukan Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Rencana dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan.
2. **Keluaran** Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara.
3. **Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa kegiatan Perencanaan Pekerjaan perbaikan Gedung asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara adalah melakukan desain perbaikan Gedung asrama dengan menghasilkan Laporan Perencanaan berupa Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Gambar rencana, dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
4. **Jangka waktu pelaksanaan kegiatan** Jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak dibuatnya surat perintah kerja kepada penyedia.
5. **Kebutuhan Personel**

Posisi	Kualifikasi				
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah Personil
<b>Tenaga Ahli</b>					
Ahli Struktur	Sarjana	Teknik Sipil	Muda	4 Tahun	1
Ahli Plumbing	Sarjana				1
Operator CAD	D3/SMK	-	-	4 Tahun	1
Operator Komputer	D3/SMK	-	-	4 Tahun	1

6. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan  
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan direncanakan pada bulan Februari 2024

## Laporan

---

1. Laporan Pendahuluan  
Laporan Perencanaan memuat: laporan metode pelaksanaan perencanaan dan analisis perbaikan Gedung asrama;  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
2. Dokumen Pra Rancangan  
Dokumen Pra Rancangan memuat: Gambar Desain hasil perencanaan berupa kondisi eksisting, rencana dsb;  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
3. Dokumen Pengembangan Rancangan  
Laporan Pengembangan Rancangan memuat: rincian kuantitas dan harga pekerjaan dilengkapi dengan Analisa harga satuan pekerjaan disertai Spesifikasi Teknis dan Gambar Kerja;  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan.
4. Laporan Akhir  
Laporan Akhir memuat: Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Bill Of Quantity (BOQ), Spesifikasi Teknis dan Gambar Desain;  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja sejak Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

## Hal-Hal lain

---

1. Produksi Dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
2. Pedoman pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut
  1. Harus sesuai data ukur lapangan;
  2. Harus dituangkan dalam berita acara;
  3. Harus persetujuan PPK dan tim teknis.

Bogor, 2 Desember 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Pusat Pengembangan ASN



Anton Yulius, S.E.

NIP. 198307282014021003